

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 165 / 436.1.2 /2010

TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN
DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih sehubungan dengan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, maka telah dibentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/130/436.1.2/2009 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan kode kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dan perubahan susunan keanggotaan Tim, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/130/436.1.2/2009 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1409, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomass (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan / atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 13/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak ;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi ;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan ;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 48/MENLH/11/1995 tentang Baku Tingkat Kebisingan ;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 49/MENLH/11/1995 tentang Baku Tingkat Getaran ;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 50/MENLH/11/1995 tentang Baku Tingkat Kebauan ;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang ;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik ;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur ;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 6/E);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/C);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/E);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112)
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. memeriksa kebenaran laporan masyarakat mengenai adanya dugaan atau telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, meneliti sumber pencemaran/perusakan lingkungan, meneliti tingkat pencemaran/perusakan lingkungan, meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian yang timbul terhadap masyarakat korban dan lingkungan ;
 - b. memberikan saran dan melakukan pembinaan kepada

penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup ;

- c. merekomendasi tindak lanjut penanganan kasus kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- d. menginformasikan kepada pihak pelapor mengenai temuan dan rekomendasi mengenai tindak lanjut penanganan kasus dan perkembangannya ;
- e. memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum mediasi, negosiasi atau arbitrase apabila hasil temuan Tim berupa pembenaran telah terjadi pencemaran / perusakan lingkungan hidup, telah menimbulkan kerugian bagi orang / pihak lain atau lingkungan hidup;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya baik secara insidental maupun berkala.

- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 08 17 0017 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 188.45/130/436.1.2/2009 tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
 - 2. Para Anggota Tim yang bersangkutan
-